



Revised: Agustus 2025	Accepted: Desember 2025	Published: Desember 2025
---------------------------------	-----------------------------------	------------------------------------

Pengembangan Alat Militer dalam Al-Qur'an: Pengembangan Interpretasi QS. Al-Anfāl Ayat 60 Berbasis 'Illat

Abd. Muqit

UIN Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo

Email: abdmuqit111@gmail.com

Alfian Dhany Misbakhuddin

UIN Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo

Email: alfiandhany2893@gmail.com

Nashrul Wahyu Suryawan

UIN Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo

Email: nashrulsuryawan@gmail.com

Dedi Hasnawan

UIN Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo

Email: hasnawandedi01@gmail.com

Annas Ma`ruf

UIN Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo

Email: annasmaruf81@gmail.com

Abstract

This study examines the importance of using 'illat as a methodological instrument in interpreting Qur'anic verses, particularly in responding to contemporary social dynamics. Through a qualitative approach and literature review of classical and contemporary exegetical methods, the study finds that Muslim scholars have developed approaches such as mafhum muwāfaqah, dalālat al-naṣṣ, and qiyās as means to extend the scope of legal rulings to new cases that share the same 'illat. A case study of QS. al-Anfāl: 60 demonstrates that the verse is not confined to the historical context of past weaponry, but rather embodies a strategic spirit that remains relevant in the present, including in the form of modern weapons and cyber defense systems. This indicates that Islamic law is dynamic and capable of adapting to changing times, provided that the interpretive process carefully considers the maqāṣid al-sharī'ah and the principle of 'illat. The study affirms that 'illat functions not merely as a legal device, but also as an epistemological principle in constructing interpretations that are relevant and applicable.

Keywords: *Qur'an, QS. Al-Anfāl: 60, 'Illat, Military Development, Contextual Interpretation*

Abstrak

Penelitian ini mengkaji pentingnya penggunaan 'illat sebagai instrumen metodologis dalam penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an, khususnya dalam merespons dinamika sosial kontemporer. Melalui pendekatan kualitatif dan studi literatur terhadap metode tafsir klasik dan kontemporer, ditemukan bahwa para ulama telah mengembangkan pendekatan-pendekatan seperti mafhum muwāfaqah, dalālat al-nash, dan qiyās sebagai sarana untuk memperluas cakupan hukum terhadap kasus-kasus baru yang memiliki kesamaan 'illat. Studi kasus pada QS. Al-Anfāl: 60 memperlihatkan bahwa ayat tersebut tidak terbatas pada konteks persenjataan masa lalu, melainkan memiliki semangat strategis yang tetap relevan di masa kini, seperti dalam bentuk senjata modern dan sistem pertahanan siber. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam bersifat dinamis dan mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman, selama proses penafsirannya mempertimbangkan maqāṣid al-syañ'ah dan prinsip illat secara mendalam. Penelitian ini menegaskan bahwa penggunaan illat bukan hanya sebagai perangkat hukum, melainkan sebagai prinsip epistemologis dalam membangun tafsir yang relevan dan aplikatif.

Kata Kunci: Al-Qur'an, QS. Al-Anfāl: 60, 'Illat, Pengembangan Alat Militer, Tafsir Kontekstual.

Pendahuluan

Perkembangan zaman telah membawa umat Islam pada era yang penuh tantangan dan kompleksitas. Era kontemporer, yang ditandai dengan kemajuan teknologi, perubahan sosial-budaya, globalisasi, dan krisis moral, menimbulkan berbagai problematika baru yang belum dijawab secara eksplisit oleh teks-teks syariat seperti Al-Qur'an dan Hadis. Berbagai isu seperti gender, bioetika, lingkungan, ekonomi digital, serta transformasi keluarga, menuntut penafsiran dan pengembangan hukum Islam yang responsif, kontekstual, dan tetap setia pada nilai-nilai Al-Quran. Diantara problem tersebut: *pertama*, penggunaan teknologi finansial (fintech), e-commerce, cryptocurrency, hingga smart contract menimbulkan kebingungan hukum di kalangan umat. Misalnya, status kehalalan Bitcoin masih menjadi perdebatan karena belum ada analogi eksplisit dalam nash klasik;¹ *Kedua*, Masalah lingkungan seperti perubahan iklim, deforestasi, dan pencemaran air tidak banyak dijawab secara literal dalam Al-Qur'an, namun prinsip *istikhlāf* dan *'adālah* menuntut manusia untuk menjaga alam sebagai amanah (QS. Al-A'raf: 56, QS. Al-An'am: 141);² *Ketiga*, Kemajuan kedokteran seperti bayi tabung, donor organ, dan euthanasia membutuhkan panduan hukum yang mempertimbangkan perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*) dan martabat manusia. Al-Qur'an menggarisbawahi pentingnya menjaga kehidupan (QS. Al-Ma'idah: 32);³ *keempat*, Munculnya kelompok-kelompok radikal serta interpretasi keagamaan yang sempit menjadi tantangan serius. Al-Qur'an mengajarkan jalan moderat

¹ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 2001), hlm. 258; Lihat juga: Rizqullah, "Hukum Cryptocurrency dalam Perspektif Fikih Muamalah Kontemporer," *Jurnal Al-Mashlahah*, 9(1), 2023.

² Miftahul Huda, "Islam dan Lingkungan Hidup," *Jurnal Ilmu Ushuluddin*, 20(1), 2022.

³ Muhammad Rawwas Qal'ahji, *Ensiklopedi Kedokteran dalam Islam*, terj. (Jakarta: Gema Insani, 2007), hlm. 139–140.

(wasatiyyah) sebagai prinsip utama umat Islam (QS. Al-Baqarah: 143).⁴ Secara teoritis, problematika metodologi tafsir kontemporer dapat diklasifikasikan ke dalam dua persoalan utama. Pertama, metode tafsir kontekstual belum memiliki sistematika yang mapan dalam bentuk tahapan-tahapan yang jelas, serta belum dirumuskan secara komprehensif syarat dan kriteria yang dapat dijadikan pedoman dalam penerapannya. Meskipun metode ini sangat penting dalam menjawab tantangan zaman, kenyataannya belum tersedia kerangka metodologis yang baku dan operasional yang dapat digunakan secara luas oleh para mufassir. Hal ini menyebabkan tafsir kontekstual kerap dipraktikkan secara bebas tanpa acuan metodologis yang standar, sehingga membuka celah subjektivitas yang besar.⁵

Kedua, kontekstualisasi iilat masih didominasi oleh kalangan akademisi Syariah atau studi Islam normatif lainnya, dan belum menjadi bagian integral dalam diskursus tafsir di kalangan luas, khususnya di kalangan pesantren tradisional maupun lembaga pendidikan tafsir klasik. Hal ini mengakibatkan keterbatasan dalam upaya menjembatani teks dan konteks, karena alat-alat tersebut belum secara luas difahami, diterima, maupun diaplikasikan oleh berbagai kalangan mufassir. Dalam praktiknya, pendekatan kontekstual sering dianggap sebagai pendekatan "luar teks" yang tidak sepenuhnya mewakili otoritas tafsir klasik, sehingga menimbulkan resistensi dari kelompok-kelompok tertentu.⁶

Dengan demikian, tantangan terbesar metodologi tafsir kontekstual terletak pada dua aspek mendasar: pertama, kebutuhan akan rekonstruksi metodologis yang sistematis, dan kedua, pendekatan kontekstual sebagai bagian sah dari studi tafsir, yang tidak hanya terbatas pada kalangan akademik, tetapi juga dapat diterima oleh masyarakat tafsir yang lebih luas. Untuk itu, pengembangan teori dan metodologi tafsir perlu diarahkan pada formulasi sistematis yang mampu mengintegrasikan antara teks dan konteks secara seimbang dan bertanggung jawab secara ilmiah.⁷

Berdasarkan uraian problematika yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa masih terdapat kesenjangan teoritis maupun praktis dalam pengembangan metode tafsir kontekstual, khususnya dalam hal identifikasi dan aplikasi 'illat hukum dalam konteks kekinian. Salah satu persoalan utama terletak pada belum adanya kerangka metodologis yang baku dan terstruktur dalam menafsirkan ayat-ayat hukum secara kontekstual. Di samping itu, pendekatan kontekstual yang digunakan masih terbatas pada lingkungan akademik tertentu, dan belum terintegrasi secara luas dalam tradisi tafsir yang lebih konvensional.

Berangkat dari permasalahan tersebut, penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana metode yang digunakan oleh para ulama dalam mengkontekstualisasikan 'illat hukum dari teks Al-Qur'an, dan bagaimana bentuk implementasi metode tersebut dalam menghadapi tantangan serta realitas kehidupan di era

⁴ Muhammad Rawwas Qal'ahji, *Ensiklopedi Kedokteran dalam Islam*, terj. (Jakarta: Gema Insani, 2007), hlm. 139–140.

⁵ Abdullah Saeed, *Interpreting the Qur'an, Interpreting the Qur'an*, 2005, <https://doi.org/10.4324/9780203016770>.

⁶ Filsafat Islam, "Kritik Nalar 'IrfāniNalar 'Irfāni Perspektif Muhammad Abed Al-Jabiri," 2015, 1–31.

⁷ Moh Noval Rizka Ashwab Mahasin, "Urgensi Pendidikan Pranikah Dalam Internalisasi Nilai Ketaatan Dan Pencegahan Nusyuz Sebagai Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga" 7, no. 1 (2025): 493–506, <https://doi.org/10.37680/jcd.v7i1.6701>.

kontemporer?. Rumusan masalah ini bertujuan untuk menelusuri tradisi keilmuan para ulama dalam mengaitkan hukum-hukum Al-Qur'an dengan realitas sosial, serta mengevaluasi sejauh mana metode tersebut masih relevan dan dapat diadaptasi dalam menjawab persoalan-persoalan aktual umat Islam saat ini. Dengan demikian, kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan metodologi tafsir yang tidak hanya bersifat tekstual, tetapi juga kontekstual dan responsif terhadap perubahan zaman. Kajian tentang illat sebagai landasan dalam menjawab isu-isu kekian telah banyak dilakukan oleh para cendekiawan, baik dalam tradisi klasik maupun kontemporer. Berikut ini penelitian:

1. Kaizal Bay (2012) dalam artikelnya "*Metode Mengetahui 'Illat dengan Nash (Al-Qur'an dan Sunnah) dalam Qiyas*" menjelaskan metode penetapan illat melalui pendekatan tekstual, yaitu dengan eksplisit merujuk pada Al-Qur'an dan Hadis. Menurut Bay, metode ini merupakan bentuk paling otoritatif karena bersandar langsung pada sumber hukum utama Islam. Penelitian ini menegaskan bahwa kekuatan illat menjadi valid ketika ditemukan indikasi eksplisit atau isyarat kuat dalam nash.⁸
2. Nurdin Baroroh (2017) dalam tulisannya "*Metamorfosis Illat Hukum dalam Sad adz-Dzari'ah dan Fath adz-Dzari'ah*" mengulas pergeseran pemahaman terhadap illat dalam konteks mencegah (sad) atau membuka (fath) celah hukum. Kajian ini membandingkan pendekatan konservatif dan progresif dalam memahami illat berdasarkan konteks sosial, yang menunjukkan bahwa illat bukanlah unsur statis, melainkan dinamis mengikuti perubahan zaman.⁹
3. Khairuddin Hasballah dkk (2021) dalam artikel "*Identifying 'Illat through Munasabah in Islamic Law: A Perspective of Imam Al-Ghazali*" menyoroti metode munasabah (kesesuaian atau relevansi) sebagai cara untuk menetapkan illat. Menurut Imam al-Ghazali, illat harus rasional dan selaras dengan hikmah dari suatu hukum. Pendekatan ini menjadi sangat penting dalam menjawab tantangan hukum kontemporer yang membutuhkan penalaran logis dan substansial.¹⁰
4. Agus Hermanto (2018) dalam artikelnya "*Peran 'Illat dalam Ijtihad Hukum Islam*" menggarisbawahi pentingnya illat dalam proses ijtihad, khususnya dalam pengembangan hukum Islam yang adaptif. Ia menjelaskan bahwa illat berfungsi sebagai jembatan antara nash dan realitas, sehingga sangat berperan dalam membangun hukum Islam yang kontekstual dan relevan dengan zaman.¹¹

Kajian-kajian terdahulu menunjukkan bahwa penetapan illat dalam hukum Islam tidak hanya berfungsi sebagai unsur pengembangan kajian keislaman, tetapi juga memiliki peran strategis dalam menjembatani teks suci dengan realitas kontemporer. Setiap

⁸ Kaizal Bay, "Metode Mengetahui 'Illat Dengan Nash (Al-Qur'an Dan Sunnah) Dalam Qiyas," *Jurnal Ushuddin* XVIII (2012): 141–55.

⁹ Nurdin Baroroh, "Metamorfosis 'Illat Hukum' Dalam Sad Adz-Dzari'Ah Dan Fath Adz-Dzariah (Sebuah Kajian Perbandingan)," *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 5, no. 2 (2018): 289–304, <https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v5i2.1426>.

¹⁰ Khairuddin Hasballah et al., "Identifying 'Illat through Munasabah in Islamic Law: A Perspective of Imam Al-Ghazali," *Samarah* 5, no. 2 (2021): 598–618, <https://doi.org/10.22373/sjhc.v5i2.10914>.

¹¹ Agus Hermanto, "Peran 'Illat Dalam Ijtihad Hukum Islam," *Ijtima'iyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 11, no. 1 (2018): 91–116, <https://doi.org/10.24042/ijpmi.v11i1.3417>.

pendekatan—baik tekstual, kontekstual, rasional, maupun integratif—memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Namun, terdapat kekosongan dalam literatur yang secara spesifik mengeksplorasi implementasi penetapan illat secara langsung dari Al-Qur'an dalam menghadapi isu-isu kontemporer seperti krisis lingkungan, etika digital, ekonomi syariah modern, atau kesetaraan gender. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi signifikan untuk mengembangkan model penetapan illat berbasis Al-Qur'an yang tidak hanya otoritatif, tetapi juga responsif terhadap tantangan zaman.

Signifikansi penelitian mengenai implementasi kontekstualisasi 'illat dalam Al-Qur'an sangat penting untuk mendukung pengembangan hukum Islam yang relevan dalam konteks kontemporer. Dalam menghadapi perubahan sosial, teknologi, ekonomi, dan budaya yang pesat, umat Islam dihadapkan pada tantangan baru yang tidak secara eksplisit diatur dalam teks-teks normatif (nash). Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan harus melampaui aspek tekstual, melainkan juga melibatkan analisis kontekstual dan rasional guna memahami makna serta relevansi hukum-hukum syariat secara lebih komprehensif.¹²

Konsep *illat* sebagai dasar dalam menjawab isu-isu kontempore ini menyediakan kerangka metodologis untuk melakukan analogi antara ketentuan dalam Al-Qur'an dan situasi baru, selama ditemukan kesamaan dalam *illat*-nya. Dengan memahami *illat* secara kontekstual, hukum-hukum dalam Al-Qur'an tidak terbatas pada konteks abad ke-7, melainkan dapat tetap relevan dalam menjawab tantangan abad ke-21. Pendekatan ini juga berperan penting dalam menghindari legalisme formal yang kaku, sambil tetap menjaga integritas maqashid al-shari'ah sebagai tujuan utama hukum Islam.¹³

Secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu tafsir, khususnya dalam memperluas pemahaman tentang metode penetapan 'illat dan signifikansinya dalam istinbath hukum kontemporer. Sementara secara praktis, hasil kajian ini dapat menjadi rujukan dalam merumuskan fatwa, kebijakan keagamaan, maupun pendekatan dakwah yang lebih kontekstual dan solutif terhadap isu-isu aktual seperti ekologi, teknologi digital, bioetika, ekonomi syariah, dan hak-hak sosial.¹⁴ Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menguatkan posisi Al-Qur'an sebagai sumber hukum yang universal, dinamis, dan solutif sepanjang zaman, serta memberikan arah baru bagi aktualisasi nilai-nilai syariat dalam menjawab tantangan kehidupan modern secara konstruktif.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan studi kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis yang didasarkan pada kajian pustaka (*library research*). Tujuan utama penelitian adalah mendeskripsikan dan menganalisis konsep 'illat dalam Al-Qur'an serta penerapannya dalam menjawab isu-isu kontemporer. Pendekatan ini dipilih karena objek kajian berupa teks-teks

¹² Qurroh A'yuniyah & Ulifatur Rizqoh (2025). *Bay'āh Perempuan dalam Al-Qur'an dan Sirāh: Interpretasi Teks, Konteks, dan Relevansi Modern*. <https://doi.org/10.58363/alfahmu.v4i1.270>.

¹³ Baroroh, N. (2018). *METAMORFOSIS "ILLAT HUKUM" DALAM SAD ADZ-DZARI'AH DAN FATH ADZ-DZARIAH (SEBUAH KAJIAN PERBANDINGAN)*. <https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v5i2.1426>.

¹⁴ Sodiqin, A. (2012). *FIQH SAINS: ELABORASI KONSEP 'ILLAT MENUJU PEMBENTUKAN HUKUM ISLAM YANG AKTUAL*. <https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v1i1.1338>.

normatif, termasuk Al-Qur'an dan tafsir, serta pemikiran para ulama dalam disiplin ilmu tafsir.¹⁵

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui dokumentasi. Semua data dikumpulkan secara purposive, yakni dipilih berdasarkan relevansi dan kontribusinya terhadap topik penelitian. Data penelitian meliputi: *Pertama*, sumber primer, yaitu ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan hukum dan memiliki indikasi adanya 'illat,¹⁶ serta kitab-kitab tafsir seperti *Tafsir al-Razi*, *al-Maraghi*, *al-Wasith* karya Wahbah al-Zuhaili, dan *Marah Labid* karya Nawawi al-Bantani; *Kedua*, sumber sekunder, berupa jurnal-jurnal ilmiah, artikel, dan hasil penelitian sebelumnya yang relevan, baik dalam bahasa Arab maupun Indonesia, yang membahas tentang metode penetapan 'illat, maqashid al-syari'ah, dan tafsir kontekstual.

Analisis data dilakukan melalui metode analisis isi (*content analysis*) dan analisis interpretatif, yang terdiri dari tiga tahap utama: *Pertama*, reduksi data: menyaring dan memilih informasi dari literatur yang relevan dengan konsep dan metode penetapan 'illat, baik secara tekstual maupun kontekstual;¹⁷ *Kedua* kategorisasi, data yang terkumpul diklasifikasikan berdasarkan tema seperti: (a) definisi dan syarat 'illat, (b) metode penetapan 'illat (nash, ijma', sabru wat-taqsim), dan (c) penerapan 'illat dalam interpretasi ayat-ayat hukum; *Ketiga* analisis kontekstual, mengaitkan temuan tersebut dengan fenomena kontemporer seperti perkembangan militer modern, bioetika, keuangan digital, dan isu-isu keadilan sosial, dengan mengidentifikasi kesamaan 'illat antara nash dan konteks baru.¹⁸

Hasil dan Pembahasan

A. Konsep Illat: Definisi, Syarat dan Fungsi Illat

1. Definisi Illat

'Illat secara bahasa berarti nama bagi sesuatu yang menyebabkan berubahnya keadaan sesuatu yang lain dengan keberadaannya. Misalnya, penyakit disebut 'illat karena adanya penyakit kondisi tubuh manusia berubah (dari sehat menjadi sakit). Sedangkan illat menurut para Ulama' yaitu; 1). Menurut al-Amidi, 'illat ialah suatu sifat yang jelas dan konsisten (mundabit) yang dapat menetapkan hukum sesuai dengan sifat tersebut. Penetapan tersebut bisa bersifat *isbat* (wujudnya hukum) atau bersifat *nafi* (peniadaan hukum);¹⁹ 2). Menurut Abd al-Wahab Khallaf, 'illat adalah sifat yang terdapat dalam hukum ashal yang digunakan sebagai dasar penetapan hukum. Misalnya, memabukkan adalah sifat yang ada pada khamar, dan kemudian dijadikan dasar hukum diharamkannya

¹⁵ FAJAR AWALUDDIN, F. (2021). *Konsep Pendidikan Moderasi Beragama Berbasis Al-Quran*. <https://doi.org/10.30863/alwajid.v2i1.1673>.

¹⁶ Abd. Muqit, "Metode Tafsir Tematik Kontekstual Perspektif Abdullah Saeed," *Ta'wiluna* 2, no. 1 (April 28, 2021): 102–19, <https://doi.org/10.58401/TAKWILUNA.V2I1.297>.

¹⁷ Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Quran Dan Tafsir* (Yogyakarta: Idea Sejahtera, 2015).

¹⁸ Mukhlis, F. (2022). *Paradigma Ekologis Dalam Tafsir Al-Qur'an*. <https://doi.org/10.30762/qof.v6i1.396>.

¹⁹ Bay, "Metode Mengetahui 'Illat Dengan Nash (Al-Qur'an Dan Sunnah) Dalam Qiyas."

khamar. Maka dengan ‘illat tersebut, dapat diketahui haramnya setiap minuman yang memabukkan.²⁰

2. Fungsi Illat

Illat-illat dalam suatu hukum dalam Al-Qur’an memiliki fungsi. Fungsi tersebut ialah: 1). Illat berfungsi sebagai penyebab atau penentu bagi hukum. Misalnya, ‘illat memabukkan maka menyebabkan berlakunya hukum haram pada makanan dan minuman yang memabukkan. 2). Illat berfungsi sebagai pencabut hukum. Misalnya menghukum istri dengan mendiamkan atau memukul istri ketika nusyuz. Maka hukum tersebut akan hilang jika nusyuznya sudah tidak ada. 3). Penolak dan pencegah hukum, yaitu ‘illat yang dalam hubungannya dengan hukum, dapat mencegah terjadinya suatu hukum dan sekaligus dapat mencabutnya bila hukum itu telah berlangsung. Misalnya, sifat *radha*’ (hubungan persusuan) berkaitan dengan hubungan perkawinan. Adanya hubungan persusuan mencegah terjadinya hubungan perkawinan antara orang yang satu persusuan, dan sekaligus mencabut atau membatalkan hubungan perkawinan yang sedang berlangsung, bila hubungan persusuan itu terjadi (diketahui) waktu berlangsungnya perkawinan.²¹

3. Syarat-Syarat Illat

Illat yang dapat dikatakan sebagai ‘illat hukum apabila memenuhi syarat-syarat berikut ini: 1). Illat harus berupa sifat yang jelas, yakni dapat disaksikan oleh salah satu panca indra. Bila sifat tersebut masih samar-samar dan tidak dapat dilihat dengan jelas, maka illat tersebut tidak dapat dipergunakan untuk menetapkan hukum. Sebab tidak patut memberi ‘illat dengan sifat berupa hal yang tersembunyi dan tidak dapat dijangkau dengan indra lahir, karena tidak dapat membuktikan wujud dan ketiadaannya.²² 2). Illat itu harus dapat dibatasi dengan sesuatu yang pasti (*mundhabit*). 3). Illat harus sesuai dengan hikmah hukum atau Maqashid syari’ah, yaitu menarik kemaslahatan dan menolak kemadarotan. Sebab tujuan utama dalam disyariatkannya suatu hukum dan tujuan yang hakiki adalah hikmah dari hukum itu. Andai kata hikmah hukum itu jelas, pasti dan sesuai, niscaya hikmah itulah yang menjadi ‘illat hukumnya. Akan tetapi karena hikmah hukum itu tidak jelas dan tidak pasti pada sebagian hukum, maka sifat-sifat yang jelas itulah yang dijadikan ‘illat hukumnya. 4). Illat tidak hanya berlaku dalam hukum asal (hukum yang ada dalam Al-Qur’an dan hadits) saja. Artinya, illat tersebut tidak hanya terjadi dalam hukum yang disebutkan oleh Al-Qur’an Hadits saja, illat tersebut juga terjadi dalam permasalahan-permasalahan baru yang terjadi di masyarakat. Dengan demikian maka permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat dapat diqiyaskan dengan suatu hukum yang ada dalam Al-Qur’an dan hadits. Namun dalam kajian metodologi tafsir syarat ini tidak berlaku jika seseorang hanya ingin mengetahui illat dari suatu hukum Al-Qur’an. Syarat ini baru berlaku jika seseorang ingin mengqiyaskan permasalahan-permasalahan yang sedang terjadi dengan suatu hukum yang sudah disebutkan dalam Al-Qur’an.²³ 5). Tidak

²⁰ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqih Wa Khulashakh Tarikh Tasyri*’ (Mesir: Mathba’ah Al-Madani, 2010), 63.

²¹ Bay, “Metode Mengetahui ‘Illat Dengan Nash (Al-Qur’an Dan Sunnah) Dalam Qiyas.”

²² Al-bidayah Fi Ushul Fiqih, “Al-Bidayah Fi Ushul Fiqih Pengantar Ushul Fiqih,” n.d., 1–135.

²³ Al-Zuhaili, 69.

bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadits. Maksudnya, sifat itu menyalahi ketentuan yang telah ditetapkan oleh suatu dalil (nash).²⁴

B. Metode Implementasi Illat dalam Al-Qur'an

Untuk mengembangkan makna-makna yang ada dalam Al-Qur'an dengan menggunakan illat sudah dilakukan oleh Ahli tafsir, ulama, dan para mujtahid. Namun ulama-ulama tersebut menggunakan metode atau istilah-istilah yang berbeda, Ahli tafsir menamainya dengan mafhum muwafaqah, Ulama hanafiyah menamai metodenya dengan *dilalatur nash*, Syafi'iyah menamainya dengan qiyas. Berikut ini penjelasannya:

1. Menurut Jumhur Ulama'

Untuk menjawab persoalan-persoalan yang tidak dijawab oleh Al-Qur'an secara *sharih* yaitu dengan menggunakan metode *mafhum muwafaqah*. *Mafhum muwafaqah* adalah hukum-hukum yang dikeluarkan dari illat yang ada dalam al-Quran.²⁵ Oleh karenanya maka hukum permasalahan tersebut juga berlaku bagi permasalahan yang terjadi di era kontemporer ini. Dalam hal ini ulama membatasi illatnya minimal harus sama atau lebih tinggi.²⁶ Jika illatnya lebih rendah maka tidak boleh memberlakukan mafhum *muwafaqah* ini untuk permasalahan yang sedang terjadi. Karena illat yang lebih rendah tidak dapat memberikan maslahat dalam konteks kebaikan atau mendarat dalam konteks mafsadah. Mafhum muwafaqah ini terbagi menjadi dua, yaitu *fakhwal khithab* dan *lahnal khithab*.²⁷ *Fakhwal khithab* adalah mafhum yang 'illat-nya lebih tinggi dari manthuuq. Sedangkan *lahnal khithab* adalah mafhum yang 'illat-nya sama dengan illat yang ada dalam Al-Quran.

2. Menurut Ulama Hanafiah

Untuk menjawab persoalan-persoalana yang tidak di sebutkan Al-Quran, Ulama' Hanafiyah merumuskan metode *dilalatur nash*. *Dilalatur nash* adalah suatu hukum yang ditunjukkan oleh ayat Al-Qur'an dan hadis yang memiliki illat. Hukum tersebut dapat diberlakukan kepada sesuatu permasalahan yang memiliki kesamaan illat.²⁸ Dengan demikian maka hukum yang ada dalam Al-Qur'an dan hadis bisa digeneralisasi terhadap permasalahan-permasalahan tersebut. *Dilalatur nash* terdapat dua macam, yaitu *dilalatur nash aulawi* dan *dilalatur nash musawi*. *Dilalatur nash aulawi* adalah suatu permasalahan-permasalahan yang baru terjadi yang memiliki illat yang lebih besar dari illat yang ada dalam Al-Qur'an. *Dilalatur nash musawi* adalah suatu permasalahan-permasalahan yang baru yang memiliki illat yang sama dengan hukum yang ada di dalam Al-Qur'an

3. Menurut ulama Syafi'iyah

Ulama Syafi'iyah, sebagai salah satu mazhab fikih utama dalam Islam, memiliki pandangan yang tegas mengenai pentingnya penggunaan 'illat dalam proses pengembangan hukum Islam. Mereka sepakat bahwa 'illat—yaitu alasan atau sebab yang menjadi dasar

²⁴ Bay, "Metode Mengetahui 'Illat Dengan Nash (Al-Qur'an Dan Sunnah) Dalam Qiyas.", 144.

²⁵ M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir* (Jakarta: Lentera Hati, 2013), 123.

²⁶ Manna Khalil Al-Qatthan, *Mabahits Fi Ulum Al-Quran* (Maktabah Al-Ma'arif, 2000), 202.

²⁷ Abd. Muqit, *Ulumu Al-Quran* (Kediri: Litera Insani, 2023), 190.

²⁸ M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir*, 126.

ditetapkannya suatu hukum dalam Al-Qur'an —memiliki peran fundamental dalam menjembatani antara teks wahyu dengan realitas kehidupan yang terus berkembang.²⁹

Dalam konteks ini, ulama Syafi'iyah tidak hanya berhenti pada pemahaman literal terhadap teks-teks syar'i, melainkan juga melakukan ekstrapolasi hukum melalui metode qiyas (analogi). Qiyas digunakan sebagai instrumen untuk mengaitkan permasalahan baru yang belum secara eksplisit dibahas dalam Al-Qur'an, dengan hukum yang telah ada, selama terdapat kesamaan dalam illat-nya.³⁰

Misalnya, jika suatu persoalan kontemporer tidak ditemukan hukumnya secara langsung dalam nash, maka para ulama Syafi'iyah akan mencari kasus yang serupa dalam Al-Qur'an atau Hadis yang telah memiliki hukum yang jelas. Apabila ditemukan kesamaan illat—baik dari sisi maslahat, kerusakan yang dihindari, atau karakteristik perbuatan—maka persoalan baru tersebut dapat dihukumi secara analogis berdasarkan kasus lama. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hukum Islam dalam mazhab Syafi'i bersifat dinamis namun tetap terikat pada prinsip-prinsip tekstual, dengan menjadikan illat sebagai titik temu antara teks dan konteks.³¹

Dengan demikian, penggunaan illat dalam qiyas menurut ulama Syafi'iyah bukan hanya metode hukum, tetapi juga mencerminkan upaya sistematis untuk menjaga relevansi syariat Islam dalam menghadapi perubahan sosial dan tantangan zaman. Hal ini memperkuat peran mazhab Syafi'i sebagai salah satu mazhab yang mampu mengintegrasikan kekakuan teks dengan kebutuhan praktis umat, melalui pendekatan rasional dan metodologis yang terstruktur.

C. Aplikasi Implementasi Illat dalam Perkembangan Alat Militer

Ayat yang menjelaskan tentang alat militer untuk berperang yaitu dijelaskan dalam ayat berikut ini:

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهَبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَأَخْرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُوهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ

“Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari pasukan berkuda (yang dipelihara) untuk menakut-nakuti musuh Allah dan musuhmu, serta orang-orang lain selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya; Allah mengetahuinya...” (QS. Al-Anfal: 60)

Ayat ini memberikan perintah yang bersifat normatif dan strategis bagi kaum Muslimin untuk mempersiapkan diri secara militer guna menghadapi ancaman dari musuh-musuh Islam. Perintah ini tidak terbatas pada satu periode sejarah tertentu, melainkan memiliki relevansi lintas waktu. Oleh karena itu, ayat ini sering dijadikan sebagai landasan dalam doktrin pertahanan dan keamanan Islam. Secara tekstual, ayat ini memberi dua isyarat bentuk persiapan militer dalam menghadapi musuh, yaitu adalah: (1) *quwwah* (kekuatan), dan (2) *ribat al-khayl* (pasukan berkuda). Pada masa turunnya wahyu, kedua istilah tersebut merujuk kepada kekuatan fisik dan kendaraan tempur utama yang

²⁹ Al-Zuhaili, *Al-Wajiz Fi Ushul Fiqhi Al-Islami*, 342.

³⁰ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqih* (Al-Azhar: Maktabah Al-Da'wah, n.d.), 296.

³¹ Abd. Muqit, *Ushul Fiqih Klasik Dan Kontemporer* (Kediri: IAIFA Press, 2023).

digunakan dalam pertempuran, khususnya kuda yang berfungsi sebagai sarana mobilitas militer. Namun demikian, jika dianalisis melalui pendekatan ta'līlī (penalaran illat), maka jelas bahwa yang menjadi substansi dari ayat ini bukan pada alat perangnya secara literal, melainkan pada fungsi strategisnya sebagai sarana pertahanan dan penangkal terhadap serangan musuh.

Dengan pendekatan ini, maka *illat* dari perintah mempersiapkan pasukan berkuda adalah kemampuan untuk memberikan efek gentar (tarhib) terhadap lawan, serta sebagai alat mobilisasi militer yang efektif. Konsekuensinya, alat atau kendaraan yang memiliki fungsi yang sama dalam konteks kekinian dapat dikategorikan sebagai bagian dari implementasi ayat ini secara kontekstual.

Dalam konteks militer modern, kendaraan tempur dan alat perang yang dapat dikontekstualisasikan sebagai *ribaṭ al-khayl* antara lain mencakup:

1. Kendaraan tempur darat meliputi tank, kendaraan lapis baja seperti APC dan IFV, truk militer, serta kendaraan taktis seperti Humvee, yang digunakan dalam operasi militer dan pertahanan.³²
2. Kendaraan Tempur Laut, seperti kapal perang (frigate, destroyer), kapal selam, dan kapal induk.
3. Kendaraan Tempur Udara, seperti jet tempur, helikopter serbu, dan pesawat nirawak (drone/UAV).
4. Sarana Pertahanan Non-Konvensional, seperti sistem pertahanan rudal, sistem siber militer, serta teknologi perang elektronik.³³

Dengan demikian, ayat ini mengandung prinsip universal mengenai pentingnya membangun kapasitas militer dan pertahanan strategis yang dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman dan teknologi. Kontekstualisasi ini juga mencerminkan prinsip dalam hukum dalam Al-Qur'an bahwa perintah-perintah dalam Al-Qur'an yang dapat ditangkap melalui analisis terhadap '*illat*' yang ada dalam Al-Qur'an, sehingga memungkinkan untuk diterapkan dalam berbagai situasi dan era yang berbeda.

Kesimpulan

Dari uraian diatas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: *Pertama* dari aspek metodologis para ulama telah mengembangkan metode tafsir Al-Qur'an untuk terus relevan dan aplikatif terhadap realitas sosial yang terus berubah. Metode-metode ini meliputi: (1). metode mafhum muwafaqah yang digunakan oleh jumhur ulama menunjukkan bahwa suatu hukum dalam Al-Qur'an dapat diperluas cakupannya kepada permasalahan lain yang memiliki '*illat*' yang sama atau lebih kuat; (2). pendekatan dilalatu nash menurut ulama Hanafiyah memberikan pijakan kuat dalam menggeneralisasi hukum kepada kasus-kasus baru berdasarkan kemiripan '*illat*', baik dalam bentuk yang aulawi (lebih kuat) maupun musawi (setara); (3). metode qiyas dalam mazhab Syafi'iyah menjadi bukti bahwa analogi

³² Rustandi, A., Suprianto, A., & Pramana, N. (2023). *Evaluasi Performa Gerak Ranpur Medium Tank Indonesia (MTI) Guna Pemenuhan Persyaratan Teknis Operational Militer*. <https://doi.org/10.29122/mipi.v1i3.2487>.

³³ Armando, M. & Sutresna Wati (2024). *Klasifikasi Kendaraan Militer (Pesawat F16, Kapal Fregat, Tank Leopard) Di Indonesia Menggunakan Convolutional Neural Network (CNN)*. <https://doi.org/10.63824/jtep.v12i1.245>.

berdasarkan ‘illat merupakan instrumen penting dalam menjaga kesinambungan antara nash dan perkembangan sosial. *Kedua*, dari aspek aplikatif. Melalui studi kasus pada kontekstualisasi ayat tentang persiapan militer (QS. Al-Anfal: 60), ditemukan bahwa illat dari perintah menyiapkan pasukan berkuda adalah fungsi strategis alat perang tersebut sebagai instrumen pertahanan dan penangkal musuh. Oleh karena itu, kendaraan-kendaraan militer modern seperti tank, kapal perang, jet tempur, hingga sistem siber pertahanan, dapat dikategorikan sebagai realisasi dari ayat tersebut di masa kini. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak statis, melainkan terbuka untuk tafsir dan pengembangan kontekstual berdasarkan pemahaman illat secara mendalam. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa penggunaan illat dalam Al-Qur’an merupakan instrumen metodologis yang mendasar untuk menjawab tantangan zaman secara otoritatif dan adaptif, serta menjadi jembatan epistemologis antara teks dan konteks dalam konstruksi hukum Islam kontemporer.

Daftar Pustaka

- M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur’an* (Bandung: Mizan, 2001), 258.
- Rizqullah, “Hukum Cryptocurrency dalam Perspektif Fikih Muamalah Kontemporer,” *Jurnal Al-Mashlahah* 9, no. 1 (2023).
- Miftahul Huda, “Islam dan Lingkungan Hidup,” *Jurnal Ilmu Ushuluddin* 20, no. 1 (2022).
- Muhammad Rawwas Qal’ahji, *Ensiklopedi Kedokteran dalam Islam*, terj. (Jakarta: Gema Insani, 2007), 139–140.
- Kaizal Bay, “Metode Mengetahui ‘Illat Dengan Nash (Al-Qur’an Dan Sunnah) Dalam Qiyas,” *Jurnal Ushuluddin* 18 (2012): 141–55.
- Nurdhin Baroroh, “Metamorfosis ‘Illat Hukum’ Dalam Sad Adz-Dzari’ Ah Dan Fath Adz-Dzariah (Sebuah Kajian Perbandingan),” *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 5, no. 2 (2018): 289–304, <https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v5i2.1426>.
- Khairuddin Hasballah et al., “Identifying ‘Illat through Munasabah in Islamic Law: A Perspective of Imam Al-Ghazali,” *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 5, no. 2 (2021): 598–618, <https://doi.org/10.22373/sjhk.v5i2.10914>.
- Agus Hermanto, “Peran ‘Illat Dalam Ijtihad Hukum Islam,” *Ijtima'iyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 11, no. 1 (2018): 91–116, <https://doi.org/10.24042/ijpmi.v11i1.3417>.
- Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqih Wa Khulashakh Tarikh Tasyri’* (Mesir: Mathba’ah Al-Madani, 2010), 63, 65.
- Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, trans. H. Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib (Semarang: Karya Toha Putra, 2014).
- M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir* (Jakarta: Lentera Hati, 2013), 123, 126.
- Manna Khalil Al-Qatthan, *Mabahits Fi Ulum Al-Qur’an* (Riyadh: Maktabah Al-Ma’arif, 2000), 202.
- Abd. Muqit, *Ulumu Al-Qur’an* (Kediri: Litera Insani, 2023), 190.

- Fakhrudin Al-Razi, *Mafatih Al-Ghaib* (Beirut: Dar al-Ihya', 2000).
- Syekh Nawawi Al-Bantani, *Marah Labid* (Kediri: Maktabah De' Ali, 2014), jil. II, 387.
- Wabah bin Mushtafa Al-Zuhaili, *Tafsir Al-Wasith* (Beirut: Dar al-Fikr, 2000), 78.
- Wabah bin Mushtafa Al-Zuhaili, *Al-Wajiz Fi Ushul Fiqhi Al-Islami* (Beirut: Dar al-Fikr, n.d.), 69, 78, 342.
- Abd. Muqit, *Ushul Fiqih Klasik dan Kontemporer* (Kediri: IAIFA Press, 2023), 180.
- Rustandi, A., Suprianto, A., dan Pramana, N., "Evaluasi Performa Gerak Ranpur Medium Tank Indonesia (MTI) Guna Pemenuhan Persyaratan Teknis Operational Militer," *Jurnal MIPI* 11, no. 3 (2023), <https://doi.org/10.29122/mipi.v11i3.2487>.
- Armando, M., dan Sutresna Wati, "Klasifikasi Kendaraan Militer (Pesawat F16, Kapal Fregat, Tank Leopard) di Indonesia Menggunakan Convolutional Neural Network (CNN)," *Jurnal Teknologi Elektro dan Penerbangan* 12, no. 1 (2024), <https://doi.org/10.63824/jtep.v12i1.245>.
- Qurroh A'yuniyah, dan Ulifatur Rizqoh. "Bay'āh Perempuan dalam Al-Qur'an dan Sirāh: Interpretasi Teks, Konteks, dan Relevansi Modern." *Al-Fahmu* 4, no. 1 (2025). <https://doi.org/10.58363/alfahmu.v4i1.270>.
- Achmad Sodikin. "Fiqh Sains: Elaborasi Konsep 'Illat Menuju Pembentukan Hukum Islam yang Aktual." *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 1, no. 1 (2012): 1–18. <https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v1i1.1338>.
- Al-bidayah Fi Ushul Fiqih. *Al-Bidayah Fi Ushul Fiqih Pengantar Ushul Fiqih*. n.d.
- Muqit, Abd. "Metode Tafsir Tematik Kontekstual Perspektif Abdullah Saeed." *Ta'wiluna* 2, no. 1 (April 28, 2021): 102–19. <https://doi.org/10.58401/TAKWILUNA.V2I1.297>.
- Mustaqim, Abdul. *Metode Penelitian Al-Quran dan Tafsir*. Yogyakarta: Idea Sejahtera, 2015.
- Abi Ja'far Muhammad bin Jarir al-Thabari. *Tafsir Al-Thabari*. Kairo: Bidar Hijr, 2001.
- Adhim, Muhammad Abdul. *Manahi Al-Irfan Fi Ulum Al-Qur'an*. Kairo: Mathba'ah Isa Al-Babi, 2010.
- Al-Anshari, Abu Yahya Zakaria. *Lubbu Al-Ushul*. Kediri: Bait al-Kutub al-Jafar, 2018. 1-68
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Alquran*. Tangerang: Lentera Hati, 2006.
- Saeed, Abdullah. *Interpreting the Qur'an*. London: Routledge, 2005
- Filsafat Islam*. "Kritik Nalar Irfani Perspektif Muhammad Abed Al-Jabiri." 2015, 1–31.
- Ashwab Mahasin, Moh Noval Rikza. "Urgensi Pendidikan Pranikah Dalam Internalisasi Nilai Ketaatan Dan Pencegahan Nusyuz Sebagai Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga" 7, no. 1 (2025): 493–506. <https://doi.org/10.37680/jcd.v7i1.6701>.